



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 115 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENUNJUKAN MENEMPATI PERUMAHAN DINAS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : 1. bahwa berhubung dengan telah selesainya dibangun perumahan dinas Departemen Dalam Negeri ;
2. bahwa untuk menempati rumah dinas dimaksud perlu segera mengatur penunjukan Pejabat-pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berhak menempati rumah-rumah negara Cq. Departemen Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1978 ;
3. Surat Edaran BAPPENAS dan Departemen Keuangan tentang Standardisasi Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung-gedung Kantor Pemerintah No. 15156/D.N.VII/1977
S.24.1/D/A/XXX/1977.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri yang namanya masing-masing tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penghuni rumah-rumah dinas Departemen Dalam Negeri di Pondok Labu II.
- KEDUA** : Untuk menempati rumah-rumah dinas Departemen Dalam Negeri di Pondok Labu II akan diberikan Surat Izin Menem-

pati Perumahan atau S.I.M.P.

KETIGA : Pejabat-pejabat sebagai dimaksud Pertama, sebagai penghuni rumah-rumah dinas dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghuni adalah pegawai dengan keluarganya yang tertera dalam daftar lampiran Surat Izin Menempati Perumahan (S.I.M.P).
- b. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruh rumah, untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
- c. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung, dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Departemen Dalam Negeri.
- d. Penghuni wajib memelihara rumah negara yang ditempati dengan sebaik-baiknya.
- e. Penghuni bertanggung jawab atas biaya perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi, sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
- f. Apabila yang bersangkutan berhenti/pensiun atau pindah pekerjaan ke Instansi lain atau karena sebab lain berhenti dari kedudukan tugasnya/sebagai pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, yang bersangkutan harus menyerahkan kembali rumahnya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah ketetapan berhenti/pensiun/pindah atau sebab lain.
- g. Penghuni wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan kemudian.
- h. Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud di atas dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Izin Menempati Perumahan (S.I.M.P).

KEEMPAT : a. Setelah Surat Keputusan ini diterbitkan, penghuni harus segera menempati rumah yang telah ditentukan.
b. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan penghuni be-

lum menempati rumah yang telah ditunjuk, maka penunjukan akan dibatalkan.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diubah seperlunya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.—
Pada tanggal : 6 M e i 1982.—

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

R. SOEPRAPTO.—

=====

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 12 Mei 1982 Nomor : 115 Tahun 1982.

Nomor	Nama Pangkat/jabatan pegawai yang diberi izin menempati rumah	Nomor dan letak rumah	Type/kelas rumah	Tanggal mulai ditempati	Keterangan
1.	KADARUSMAN KADI Direktur Pengamanan	Pondok Labu II Blok I No. 9	70 / Kelas C	1 Mei 1982	Sosial Politik
2.	IR. ALI DINAR NURDIN Kasubdit Pembinaan Perkreditan Desa	Pondok Labu II Blok I No. 16	70 / Kelas C	1 Mei 1982	Bangdes.
3.	S O E B O W O Kasubdit Pengerahan pd Dit. Bin. Tibun dan Hansip.	Pondok Labu II Blok I No. 17	70 / Kelas C	1 Mei 1982	Sosial Politik.
4.	S O E W A N D I Sekretaris Team Screening.	Pondok Labu II Blok I No. 20	70 / Kelas C	1 Mei 1982	Setjen.
5.	DRS. JULIANUS LUNDIN Pemeriksa Irwil X.	Pondok Labu II Blok I No. 21	70 / Kelas C	1 Mei 1982	Itjen.
6.	DRS. SOEGENG SOEMARTO Kasubdit Evaluasi Peng Desa.	Pondok Labu II Blok No. 22	70 / Kelas C	1 Mei 1982	Bangdes.
7.	SOEBAGIO MARTOJO Kasi Analisa dan Evaluasi	Pondok Labu II Blok I No. 23	70 / Kelas C	1 Mei 1982	Bangdes.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDRAL

ttd.

R. SOEPRAPTO.-